



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : In.02/1/Kp.07.3/ 1051 /KOP.IV/2013

MENTERI AGAMA

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Th. 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
2. Undang-Undang RI No. 14 Th. 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Th. 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4586);
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Th. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara RI Th. 2005 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4496);
4. Peraturan Pemerintah RI No. 37 Th. 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Th. 2009 No. 76, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5007);
5. Peraturan Pemerintah RI No. 41 Th. 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara RI Th. 2009 No. 85, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5016);
6. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Th. 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Th. 2010 No. 23, tambahan Lembaran Negara RI No. 5105);
7. Peraturan Presiden RI No. 24 Th. 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Keputusan Presiden RI No. 187/M Th. 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 31/P Th. 2007;
9. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan Pendayagunaan Negara No. 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Agama RI No. 3 Th. 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 20 Th. 2008 tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menduduki jabatan akademik pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan pangkat pegawai negeri sipil;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 47 Th. 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen.
- Memperhatikan : Usul Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al - Urwatul Wustqo Jombang
Nomor : 078/E.1/STIT-UW/V/2013
Tanggal : 10/05/2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Juni 2013**
Nama : Moh. Gufron
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 12/09/1972
Pendidikan Terakhir : S2
Jabatan Akademik, Angka Kredit, tmt : Asisten Ahli; 150 Kum; 01/09/2012
Masa Kerja : 0 tahun 09 bulan
Tempat tugas : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al - Urwatul Wustqo Jombang
Diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk. I golongan (III/b).
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
- Surat Keputusan ini disampaikan Kepada yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SURABAYA
Pada Tanggal : 5 Juli 2013



M. ZUMROTUL MUKAFFA
Sekretaris Kopertais Wilayah IV

M. ZUMROTUL MUKAFFA
NIP. 19701015 199703 2 001

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yang Terhormat:

1. Menteri Agama Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, di Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Republik Indonesia, di Jakarta;
4. Kepala Bagian Mutasi Dosen Biro Kepegawaian Kementerian Agama Republik Indonesia, di Jakarta;
5. Koordinator Kopertais Wilayah IV, di Surabaya;
6. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al - Urwatul Wustqo Jombang;
7. Dosen yang bersangkutan.